



PT BARITO PACIFIC Tbk
Berkedudukan di Banjarmasin
(“Perseroan”)

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2025

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 25 Juni 2026, Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp. 1,63 (satu koma enam tiga Rupiah) per saham (“**Dividen Tunai**”), yang akan dibayarkan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 7 Juli 2026 (*recording date* untuk Dividen Tunai) pukul 16.00 WIB. **Harap diperhatikan bahwa Dividen Tunai tersebut masih merupakan perkiraan, sehingga dapat bertambah atau berkurang sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal *recording date* untuk Dividen Tunai.**

Lebih lanjut, jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai sebagai berikut:

A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

No.	KEGIATAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (Cum Dividen Tunai)	
	• Pasar Reguler dan Negosiasi	3 Juli 2026
	• Pasar Tunai	7 Juli 2026
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen Tunai)	
	• Pasar Reguler dan Negosiasi	6 Juli 2026
	• Pasar Tunai	8 Juli 2026
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak menerima Dividen Tunai (<i>Recording Date</i>)	7 Juli 2026
4.	Pembayaran Dividen Tunai	29 Juli 2026

B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 7 Juli 2026 pukul 16.00 WIB. (selanjutnya disebut “**Pemegang Saham Yang Berhak**”)
3. Cara Pembayaran Dividen Tunai:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang memiliki saham dalam bentuk warkat (*script*), pembayaran dividen akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan (*telegraphic transfer*) langsung ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak, apabila Pemegang Saham Yang Berhak telah menyerahkan surat mandat dividen

(blanko surat mandat dividen dapat diperoleh dari Badan Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra (“**BAE**”)) beserta salinan bukti identitas individu atau badan hukum dan salinan Nomor Induk Wajib Pajak (“**NPWP**”) bagi Wajib Pajak Dalam Negeri (“**WPDN**”) atau asli Surat Keterangan Domisili berupa *DGT Form* (“**SKD**”) bagi Wajib Pajak Luar Negeri (“**WPLN**”), kepada Perseroan atau BAE selambat-lambatnya pada tanggal 7 Juli 2026 pukul 16.00 WIB pada alamat berikut:

Perseroan	BAE
Corporate Secretary	PT Raya Saham Registra
PT Barito Pacific Tbk	Plaza Sentral Lantai 2
Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai 8	Jl. Jend. Sudirman Kav.47–48
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63	Jakarta 12930
Jakarta 11410	Telp. (021) 2525666
Telp. (021) 5306711 Fax. (021) 5306680	E-mail: rsbae@registra.co.id
E-mail: corpsec@barito.co.id	

- b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), pembagian Dividen Tunai akan dilakukan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham Yang Berhak membuka rekening efek.

4. Ketentuan Pemotongan Pajak Penghasilan:

- a. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, yang mana menjadi kewajiban Pemegang Saham Yang Berhak dan karenanya Pajak Penghasilan tersebut akan dipotong langsung dari jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Yang Berhak.
- b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan WPDN berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Pengenaan pajak akan dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UU PPH**”) dan Surat KSEI Nomor KSEI-0087/DIR/0121 tertanggal 7 Januari 2021 perihal Penerapan Pajak untuk Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 - (ii) Pemegang Saham Yang Berhak diwajibkan untuk menyampaikan salinan NPWP kepada KSEI, Perseroan atau BAE (sebagaimana yang berlaku) paling lambat pada tanggal 7 Juli 2026 pukul 16.00 WIB.

- c. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan WPLN berlaku ketentuan sebagai berikut:
- (i) Pemegang Saham Yang Berhak yang negaranya tidak mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“**P3B**”) atau *Tax Treaty* dengan Negara Republik Indonesia, akan dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 20%, sesuai ketentuan Pasal 26 UU PPH.
 - (ii) Pemegang Saham Yang Berhak yang negaranya mempunyai P3B atau *Tax Treaty* dengan Negara Republik Indonesia, akan dikenakan Pajak Penghasilan dengan tarif yang lebih rendah apabila Pemegang Saham Yang Berhak tersebut memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 tahun 2025 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“**Permenkeu 112/2025**”), dan menyampaikan SKD yang diisi dengan benar, lengkap, dan jelas serta ditandatangani oleh Pemegang Saham Yang Berhak dan telah mendapatkan pengesahan dari pejabat berwenang di negara Pemegang Saham Yang Berhak tersebut (pengesahan mana dapat digantikan dengan *Certificate of Residence* asli dalam bahasa Inggris) kepada KSEI, Perseroan, atau BAE (sebagaimana yang berlaku), paling lambat pada tanggal 7 Juli 2026 pukul 16.00 WIB. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut, (a) Pemegang Saham Yang Berhak tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan dalam Permenkeu 112/2025; dan/atau (b) KSEI, Perseroan, atau BAE belum menerima dokumen yang dimaksud, maka Pemegang Saham Yang Berhak tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 20% sesuai ketentuan Pasal 26 UU PPH.
- d. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang memiliki saham dalam bentuk warkat (*script*), bukti pemotongan pajak dividen (bila ada) dapat diambil di kantor BAE.
- e. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen (bila ada) dapat diambil di kantor Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Yang Berhak membuka rekening efek.
- f. Jika Pemegang Saham Yang Berhak memiliki pertanyaan seputar perpajakan yang dijelaskan di atas, dapat menghubungi Perseroan melalui surat elektronik ke: corpsec@barito.co.id

Jakarta, 29 Juni 2026
PT BARITO PACIFIC Tbk
Direksi